

**SKRIPSI**

**URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DALAM  
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**

(Studi Kasus Desa Tumih Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala)



Diajukan oleh

**RIZAL NUR SETIAWAN  
NIM. 2010211110013**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret 2024**

**URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DALAM  
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**  
(Studi Kasus Desa Tumih Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala)

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DALAM  
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**  
(Studi Kasus Desa Tumih Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala)

Diajukan oleh  
**RIZAL NUR SETIAWAN**  
NIM. 2010211110013

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada tanggal 14 Maret 2024

Dosen Pembimbing,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 198309032009121002

Diketahui  
Banjarmasin,  
Ketua Program

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

**URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DALAM  
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**  
(Studi Kasus Desa Tumih Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala)

Diajukan oleh

**RIZAL NUR SETIAWAN**

**NIM. 2010211110013**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
Pada hari Rabu, 20 Maret 2024 dan dinyatakan  
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

Diketahui  
Banjarmasin,  
Ketua Program

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DALAM  
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA  
(Studi Kasus Desa Tumih Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala)

Diajukan oleh

RIZAL NUR SETIAWAN

NIM. 2010211110013

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 173/448.1.11/87/2024

Tanggal : 25 MAR 2024



Disahkan

Dekan,

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu, 20 Maret 2024

Dengan susunan panitia penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Sekretaris Anggota : M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Anggota : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 601/UN.8.1.11/SP/2024

Tanggal 18 Maret 2024



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizal Nur Setiawan  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211110013  
Tempat/Tanggal Lahir : Palangka Raya, 04 Maret 2002  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

### **URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA** (Studi Kasus Desa Tumih Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala)

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin,  
Yang membuat pernyataan,



Rizal Nur Setiawan  
NIM. 201021111001

## MOTO

“Ridha Allah SWT bergantung dari ridha kedua orang tua dan murka Allah SWT bergantung dari kemurkaan orang tua.” (HR. Tirmidzi, Ibnu Hibban, Hakim)

"Keadilan adalah norma atau kaidah paling mendasar dalam norma moral. Gagal memahami, gagal menerapkan semua pertimbangan moral." (Yusril Ihza Mahendra)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

**Bapak dan Mama terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku-persembahkan kepada Bapakku **Robadi** yang telah berjuang mendidik dan mengajarkan anaknya dalam menjalani kehidupan agar kelak menjadi orang yang sukses dan berbakti kepada kedua orang tua. Sebagai tanda terimakasih pula, Mama-ku **Samiasih** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik anaknya agar menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ananda berharap karya ini dapat menjadi kebajikan dan dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Semoga kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri.

**Adikku tercinta dan tersayang**

Diucapkan terima kasih kepada adik tercinta **Nur Rahmawati** dan **Refa Ramadani** , atas dorongan, motivasi, dan semangatnya selama ini untuk dapat menyelesaikan Penelitian skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya.

**Dosen pembimbing skripsi**

Terima kasih banyak kepada bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan dan harapan yang dapat membanggakan orang-orang sekitar.

## RINGKASAN

RIZAL NUR SETIAWAN. Maret 2024. **URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Desa Tumih Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 Halaman. Pembimbing : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Peraturan desa sendiri adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Pembentukan peraturan desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan desa dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam upaya untuk memastikan bahwa pembangunan desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat karena hal tersebut amat sangat penting. Pemerintah desa Tumih, selaku eksekutor pembangunan desa haruslah menetapkan peraturan desa yang berkaitan dengan pembangunan desa agar upaya yang dilakukan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Pemerintah desa sendiri setiap tahunnya tentu akan menetapkan peraturan desa tentang pembangunan desa, yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam hal pembentukan peraturan desa, pemerintah desa tentu perlu adanya pembahasan dan kesepakatan bersama Badan Permusyawarat Desa (BPD). BPD memiliki tugas untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat desa itu sendiri. Badan Permusyawaratan Desa Tumih kurang berperan dalam membentuk peraturan desa sehingga Pemerintah Desa Tumih harus bertindak lebih dominan dalam pembentukan peraturan desa. Selain itu juga, Pemerintah desa juga merasa perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap kinerja masyarakat yang menjadi pekerja dalam pembangunan desa.

Penelitian ini merupakan Penelitian hukum empiris. Penelitian empiris adalah jenis Penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data empiris atau data yang diperoleh melalui pengamatan, eksperimen, survei, atau wawancara. Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah jenis Penelitian deskriptif analisis, yang melibatkan pengumpulan dan penyajian data secara rinci mengenai manusia, situasi, atau fenomena tertentu. Dalam melakukan analisis isu hukum dari Penelitian ini, Peneliti menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder yang didapat dari data tidak langsung atau sumber lainnya.

Dalam pembentukan peraturan desa, terdapat beberapa latar belakang. Latar belakang filosofis, yang menjadi latar belakang filosofis pada pembentukan peraturan desa di desa tumih adalah transparansi, akuntabel dan aspiratif. Kemudian, latar belakang sosiologis, dimana pada pembentukan peraturan desa di desa tumih adalah aspek pembangunan desa itu sendiri dan aspek ekonomi. Terakhir, pembentukan peraturan desa di desa tumih juga dilatarbelakangi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Bupati.

Pembentukan peraturan desa dalam pembangunan desa di desa tumih tentu menghadapi sejumlah hambatan dan tantangan. Hambatan pembentukan peraturan desa terhadap pembangunan desa di desa tumih antara lain kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya Peraturan Desa dalam Pembangunan Desa, Kurangnya kesadaran masyarakat pada saat berpartisipasi dalam Pembangunan Desa, Pergantian Perangkat Desa yang menjadi kesulitan dalam pembentukan Peraturan Desa, dan BPD yang kurang berperan dalam pembentukan peraturan desa. Adapun Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pembentukan peraturan desa terhadap pembangunan desa adalah Peran Pemerintah Desa yang lebih dominan daripada BPD dalam Pembentukan Peraturan Desa, Perlunya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa agar sesuai dengan RKP yang ditetapkan dalam Peraturan Desa, dan Adanya persaingan ketika melakukan permohonan bantuan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Kabupaten.

Setiap tahun pemerintah desa minimal mengeluarkan 2 (dua) peraturan desa yakni peraturan desa tentang RKP dan peraturan desa tentang APBDes. Menurut pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, Rencana Pembangunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah Peraturan Desa yang diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. APBDes terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.

Pemerintah Desa harus membentuk peraturan desa untuk keberlangsungan pembangunan, dapat dikatakan peraturan desa adalah panduan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembentukan peraturan desa memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan desa.

RIZAL NUR SETIAWAN. Maret 2024. **URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Desa Tumih Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 Halaman. Pembimbing : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

### ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui latar belakang filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan peraturan desa tentang pembangunan desa di desa tumih. Selain itu, Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan pemerintah desa dalam pembentukan peraturan desa. Metode Penelitian yang Peneliti gunakan pada Penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris. Penelitian empiris adalah jenis Penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data empiris atau data yang diperoleh melalui pengamatan, eksperimen, survei, atau wawancara. Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah jenis Penelitian deskriptif analisis, yang melibatkan pengumpulan dan penyajian data secara rinci mengenai manusia, situasi, atau fenomena tertentu.

Berdasarkan hasil Penelitian yang Peneliti lakukan, terdapat beberapa hasil yaitu : **Pertama**, Pembentukan peraturan di desa tumih dilatarbelakangi aspek filosofis yakni Transparansi, Akuntabel, dan Aspiratif. Aspek sosiologis yakni aspek pembangunan desa itu sendiri dan aspek ekonomi. Serta aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Kedua**, Hambatan sekaligus tantangan yang dialami pemerintah desa tumih adalah kurang beroperannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan Peraturan desa.

**Kata Kunci** : Pembangunan Desa, Peraturan Desa, Pemerintah Desa.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan Syukur Peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “**Urgensi Pembentukan Peraturan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Tumih Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala)**”. Penelitian skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Peneliti senantiasa sadar bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tidak lepas dari keterlibatan dari berbagai pihak. Peneliti mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan do'a, dukungan, bimbingan, bantuan, yang bersifat moril maupun materiil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Peneliti ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tulus kepada:

1. yang terhormat bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima Peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum;
2. yang terhormat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan juga selaku Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan Penelitian dan Penelitian skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposal hingga penyelesaian Penelitian skripsi ini;
3. yang terhormat Ibu **Risni Ristiawati, S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. yang terhormat Bapak **Prof. Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan terkait persoalan akademik kepada Peneliti dari semester awal hingga akhir;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. yang terhormat Bapak **Anas Ma'ruf** Selaku Kepala Desa Tumih, yang telah memberikan izin dan amat membantu dalam melakukan Penelitian di Kantor Desa Tumih dalam rangka penyelesaian Penelitian skripsi ini. Seluruh Perangkat Desa Tumih yang dengan sangat terbuka untuk memberikan data yang Peneliti perlukan;
7. Bapak Robadi, selaku ayahanda Peneliti yang mengasuh dan mendidik saya, memberikan doa serta sokongan, selalu memberikan dukungan dan panduan

dalam aspek kehidupan ini dan akhirat, menjadi teladan dan pendorong bagi saya agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini;

8. Ibu Samiasih, Sebagai Ibu yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik saya hingga saat ini, memberikan doa, dukungan moral dan materi, serta kasih sayang tanpa batas, telah membantu saya untuk mencapai gelar Sarjana Hukum ini. Untuk itu, saya ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Mama;
9. Nur Rahmawati dan Refa Ramadani, selaku saudari Peneliti yang selalu memberi dukungan baik berupa semangat, doa, dan materiil kepada Peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini;
10. Keluarga besar Peneliti yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendidik, membantu, dan mendoakan Peneliti hingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. M. Nooryasin Irhami, selaku rekan kerja, rekan berkembang dalam kepemimpinan selama ber-organisasi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
12. Mawaddah yang selalu senantiasa memberikan doa, bantuan, dukungan, menjadi pendengar setia, dan tempat untuk berbagi cerita, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya;
13. Para petinggi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Kabinet Garda Cakrawala, M. Ridho Lajuardy Hipni dan Nur Mutiara Citra Iriya Putri yang telah membantu Peneliti dalam menjalankan Organisasi serta kehidupan kampus lainnya. Serta seluruh anggota BEM FH ULM yang turut serta menyelesaikan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam organisasi;
14. Teman-teman Peneliti lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sudah menjadi pendukung Peneliti dalam menjalani perkuliahan;
15. Keluarga besar LPM Peristiwa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan wadah kepada Peneliti dalam menyalurkan minat dan bakat Peneliti;
16. Keluarga besar Asrama Mahasiswa Demang Lehman Universitas Lambung Mangkurat, yang telah menjadi teman tinggal setiap selama Peneliti menjalani masa perkuliahan;
17. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu Peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan sebagai karya ilmiah. Oleh karena itu, Peneliti dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi. Harapannya, skripsi ini dapat menjadi

sumber inspirasi bagi mahasiswa lain, dan setidaknya memenuhi syarat untuk kelulusan dari program studi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhir kata, dengan kerendahan hati, Peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara Indonesia. Semoga harapan tersebut terwujud.

Banjarmasin, Maret 2024

**Rizal Nur Setiawan**



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	iii
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK .....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Keaslian Penelitian .....	3
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKAN.....</b>	<b>9</b>
A. Tinjauan Konseptual.....	9
B. Peraturan Desa .....	13
C. Pembangunan Desa .....	16
D. Profil Desa Tumih .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Sifat Penelitian .....	33
C. Lokasi Penelitian .....	34
D. Variabel Penelitian .....	34

E. Jenis dan Sumber Data .....	35
G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	37
H. Pengolahan dan Analisis Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Latar Belakang Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Pembentukan Peraturan Desa Terkait Pembangunan Desa.....	39
B. Hambatan dan Tantangan dalam Pembentukan Peraturan Desa Terhadap Pembangunan Desa .....	46
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>46</b>
A. Simpulan .....	46
B. Saran .....	53
DAFTAR PUSTAKA .....	54
DAFTAR LAMPIRAN.....	57



## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **Undang-Undang Dasar**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

### **Peraturan Menteri**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

### **Peraturan Desa**

Peraturan Desa Tumih Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa Tumih

Peraturan Desa Tumih Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Tumih Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2015-2021

Peraturan Desa Tumih Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023


Peraturan Desa Tumih Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Peraturan Desa Tumih Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Desa Tumih Berdasarkan Jenis Kelamin dari Tahun 2017-2023.....	19
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Desa Tumih Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2023.....	20
Tabel 2.3	Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tumih dari Tahun 2019-2023...	22
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian dari Tahun 2017-2023.....	25
Tabel 2.5	Gambaran Perkembangan Perekonomian Desa Tumih Tahun 2017 – 2023.....	26
Tabel 2.6	Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Tumih.....	28
Tabel 2.7	Jumlah Sekolah dan Siswa Menurut Jenjang Pendidikan.....	29
Tabel 2.8	Sarana Prasarana Keagamaan Desa Tumih.....	30
Tabel 2.9	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa Tahun 2017 – 2023.....	30
Tabel 2.10	Daftar Peraturan Desa Tumih.....	31



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi dan Tata Pemerintah Desa Tumih tahun 2023.....	23
---	----

